

KONSEP PIDANA REHABILITASI BERBASIS TEORI KEADILAN BERMARTABAT BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

THE CONCEPT OF CRIMINAL REHABILITATION BASED ON THE THEORY OF DIGNIFIED JUSTICE FOR ADDICTS AND VICTIMS OF NARCOTICS ABUSE

Destalia Kristiani*

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 12 Juli 2021
Disetujui : 24 Juni 2022

Keywords:

criminal rehabilitation, narcotics abuse, dignified justice

Kata Kunci:

pidana rehabilitasi,
penyalahgunaan narkotika,
keadilan bermartabat

***) Korespondensi:**

E-mail: destaliakristiani@gmail.com

Abstract: the concept of criminal rehabilitation is based on the theory of dignified justice for addicts and victims of narcotics abuse. This study aimed to analyze the implementation of law enforcement and the concept of rehabilitation arrangements based on the theory of dignified justice for addicts and victims of narcotics abuse. This study used a type of normative juridical research with a statutory approach. The data sources in this study used primary and secondary legal materials—data collection techniques using literature study and analyzed using descriptive techniques. The study results showed that the implementation of law enforcement against addicts and victims of narcotics abuse was regulated in Law Number 35 of 2009, which adheres to the rehabilitation justice system and criminal justice. The concept of regulating the rehabilitation of addicts and victims of narcotics abuse was a form of reform of the national criminal law. This update showed the existence of legal policy so that addicts and victims of narcotics abuse were expected not to repeat the crime in the future. Narcotics addicts, based on the theory of dignified justice, were victims who needed physical and psychological treatment.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum dan konsep pengaturan rehabilitasi berdasarkan teori keadilan bermartabat bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Kajian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam kajian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menganut sistem peradilan rehabilitasi dan peradilan pidana. Konsep pengaturan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana nasional. Pembaharuan ini menunjukkan adanya kebijaksanaan hukum sehingga pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diharapkan tidak mengulangi kejahatan di kemudian hari. Pecandu narkotika berdasarkan teori keadilan bermartabat merupakan korban yang membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun secara psikologis.

PENDAHULUAN

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan kejahatan yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Narkotika secara tidak langsung mengancam kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara (Adi, 2014). Peredaran narkotika telah meluas di kalangan masyarakat terutama pada anak-anak yang berumur di bawah 21 tahun (Arief & Gultom, 2013). Peredaran narkotika oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kerusakan dan merugikan generasi muda (Ansari, Ruslan, & Amirullah, 2020). Kejahatan narkotika di Indonesia memasuki level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

Negara Indonesia pada Tahun 2014 ditetapkan dalam keadaan "Darurat Narkotika". Situasi darurat narkotika dibenarkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. Penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat diakibatkan degradasi moral generasi muda (Nurmalisa & Adha, 2016). Darurat narkotika ditandai dengan fakta-fakta yang meliputi (a) adanya kelompok penyalahguna dan pengedar, (b) meningkatnya jumlah penyalahguna narkotika, (c) korban meninggal dunia akibat narkotika sekitar 15.000 orang per tahun, (d) penghuni penjara yang *overload* dipenuhi dengan terpidana narkotika, (e) masyarakat tidak memiliki keinginan untuk menyembuhkan atau merehabilitasi keluarga yang kecanduan narkotika, serta (f) tempat rehabilitasi dan jumlah penyalahguna narkotika tidak sesuai (Hartanto, 2017). Permasalahan narkotika terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu tanpa adanya perubahan menjadi bentuk keprihatinan bersama.

Masyarakat selama ini salah kaprah dalam memandang penyalahguna narkotika. Masyarakat menganggap bahwa penyalahguna narkotika pantas untuk disidik, dituntut, diadili, serta dijatuhi hukuman penjara. Kesalahpahaman masyarakat terhadap penyalahguna narkotika menjadi tanggung jawab penegakan hukum dan pengembang fungsi rehabilitasi narkotika untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian dan non-kementerian (Iskandar, 2019). Penegak hukum memiliki peran dalam membangun sistem peradilan yang searah dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yaitu memfasilitasi penyalahguna narkotika untuk menyembuhkan penyakitnya melalui hukuman rehabilitasi. Penegakan hukum harus mengintegrasikan upaya hukum dan kesehatan terhadap para penyalahguna narkotika.

Pecandu narkotika merupakan korban yang wajib direhabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menjelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna narkotika seharusnya ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial (Hidayatun & Widowaty, 2020). Penyalahguna narkotika sebagai korban harus diberikan alternatif upaya paksa berupa penempatan di lembaga rehabilitasi. Penjatuhan sanksi bagi terdakwa penyalahguna narkotika keluar dari penghukuman pidana menjadi non pidana yaitu berupa hukuman rehabilitasi.

Penyalahguna narkotika jika bermasalah dengan hukum akan ditangkap dan diproses secara kriminal tetapi dilarang untuk menahan ataupun memberikan hukuman penjara. Perbuatan melawan hukum harus dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya (Prema, Ruba'i, & Aprilianda, 2019). Politik hukum dalam menangani kasus pecandu dan korban penyalahguna narkotika bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Konstruksi hukum UU Narkotika menganut *double track system* yaitu pemidanaan bagi penyalahguna narkotika dihukum rehabilitasi sebagai alternatif atau pengganti hukuman penjara. Hal ini membutuhkan integritas dan profesionalisme penegak hukum khususnya Penyidik dan Penuntut Umum dalam perkara penyalahguna narkotika sebagai penentu langkah awal penanganan sesuai politik hukum negara. Kebijakan *double track system* bertujuan untuk mewujudkan keadilan restoratif yang bersifat memulihkan para pecandu narkotika dari ketergantungan terhadap narkotika.

Restorative justice merupakan falsafah pemidanaan sekaligus pendekatan penyelesaian tindak pidana. Pendekatan *restorative justice* sesuai diterapkan dalam kasus penyalahgunaan

narkotika yang pemidanaannya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Supramono, 2001). *Restorative justice* merupakan keadilan yang memulihkan (Soekanto, 1980). Penyalahguna narkotika melalui *restorative justice* harus diobati karena *victimless*. Penyalahguna narkotika pada dasarnya hanya merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Konsep pengaturan rehabilitasi diharapkan dapat memulihkan penyalahguna narkotika sehingga tidak terbebani dengan kerugian sosial maupun ekonomi serta masa depannya menjadi lebih baik.

Kasus penyalahgunaan narkotika harus diselesaikan melalui sistem hukum yang berlandaskan Pancasila sebagai jiwa bangsa atau *volkgeist* Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang telah disepakati bersama oleh bangsa Indonesia. Pembaharuan sistem hukum Indonesia yang menginternalisasi nilai-nilai Pancasila harus tetap diarahkan untuk memberikan keadilan bagi berbagai pihak (Erfandi, 2016). Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara dalam proses peradilan penyalahgunaan narkotika.

Kejahatan penyalahgunaan narkotika pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan suatu masyarakat. Tanggung jawab pemidanaan tidak dapat dibedakan serta merta kepada pelaku kejahatan (Prasetyo, 2005). Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa penyalahguna narkotika selama proses pidana jika tidak memenuhi syarat maka dilakukan penahanan oleh penyidik atau penuntut umum. Pengesahan UU Narkotika bertujuan untuk memenuhi hak korban penyalahguna narkotika dengan menjalani rehabilitasi sebagai upaya pemulihan dari ketergantungan narkotika. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas (1) implementasi penegakan hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, dan (2) konsep pengaturan rehabilitasi

bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan teori keadilan bermartabat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin-doktrin dalam menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2011). Metode penelitian normatif bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis kategori hukum, menganalisis hubungan antara peraturan, serta memprediksi pembangunan hukum ke depan. Sumber data dalam kajian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

UU Narkotika mengintegrasikan upaya penegakan hukum dan kesehatan dengan mengatur tindakan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Isi ketentuan dalam UU Narkotika bersifat khusus yang menyimpang dari hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Sistem peradilan terhadap penyalahguna narkotika harus mengutamakan upaya rehabilitasi daripada upaya penegakan hukum (Hidayatun & Widowaty, 2020). Pasal 54 UU Narkotika menjelaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang bermasalah dengan hukum wajib mendapatkan hukuman rehabilitasi dari hakim. Penyalahguna narkotika diberikan jaminan untuk direhabilitasi bukan ditahan agar masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan cara mencocokkan perbuatan terdakwa

dengan unsur delik dalam undang-undang. Hakim dalam memutuskan hukuman bagi penyalahguna narkoba harus mengacu pada syarat pemidanaan dalam undang-undang (Sianturi, 1986). Syarat pemidanaan meliputi tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Unsur tindak pidana meliputi perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda, sedangkan unsur pertanggung jawaban pidana meliputi bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf (Hamzah, 1983). Hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan kesalahan terdakwa secara komprehensif baik syarat internal maupun keadaan situasi yang normal.

Pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara kejahatan narkoba merupakan murni menjadi pertimbangan hakim. Penjatuhan pidana atau hukuman oleh hakim itu bersifat objektif berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan subjektivitas berdasarkan kewenangannya dalam menjatuhkan suatu putusan pemidanaan (Saleh, 1983). Penjatuhan pidana yang bersifat subjektivitas juga harus mengandung sifat objektivitas. Pelanggaran atas UU Narkoba tidak dibebani pertanggung jawaban mutlak melainkan harus dibuktikan unsur kesalahan dari pelakunya. Seseorang dapat dipidana jika telah terbukti bersalah karena mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu kejahatan baik yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama secara sah dan meyakinkan (Sianturi, 1986). Hakim sebelum memutuskan perkara harus mempertimbangkan kualifikasi bentuk dan corak kesalahan yang dilakukan terdakwa penyalahguna narkoba.

UU Narkoba menganut sistem peradilan rehabilitasi disamping peradilan pidana yang bertujuan untuk menjamin pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Jenis sanksi pidana dalam UU Narkoba selain pidana penjara, kurungan, dan, denda juga memberlakukan sanksi rehabilitasi khusus terhadap terdakwa. UU Narkoba menganut *double track system* pemidanaan. Hal ini diartikan bahwa pengedar mengikuti jalur peradilan pidana, sedangkan penyalahguna mengikuti jalur peradilan rehabilitasi. Pasal 127 UU Narkoba menjelaskan bahwa pengguna narkoba diancam dengan hukuman paling lama empat tahun. Penyalahguna narkoba diancam hukuman ringan, sedangkan pengedar

diancam dengan hukuman mati secara selektif. Pidana ringan memberikan manfaat agar pelaku kejahatan dapat berintegrasi kembali ke masyarakat (Slat, 2019). Sistem peradilan rehabilitasi bertujuan agar penyalahguna narkoba dapat sembuh dan tidak menjadi pecandu atau mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Keberhasilan sistem peradilan rehabilitasi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih diragukan oleh berbagai pihak. Sanksi rehabilitasi seharusnya diimbangi dengan pemberantasan para pengedar narkoba. Rehabilitasi merupakan satu-satunya cara agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat sembuh dari penyakit ketergantungan yang diderita (Hartanto, 2017). Penyalahguna narkoba yang sembuh dari ketergantungannya tidak akan ada lagi *demand* atau permintaan sehingga secara otomatis pengedar narkoba berdasarkan hukum ekonomi akan mengalami penurunan (Adi, 2014). Rehabilitasi selain memulihkan terdakwa juga membuat pengedar narkoba tidak tertarik menjalankan bisnis terlarangnya karena tidak adanya minat dan permintaan dari lingkungan. Rehabilitasi membuktikan bahwa mampu menjadi solusi untuk menanggulangi maraknya penyalahgunaan narkoba.

Penyalahguna narkoba yang menjalani proses hukum harus diselamatkan dan dijamin dari hukuman penjara untuk ditempatkan di lembaga rehabilitasi sesuai tingkat pemeriksaannya. Pertanggung jawaban pidana bagi anak yang melakukan perbuatan melawan hukum akan diserahkan kepada pemerintah untuk mendapatkan pembinaan di lembaga badan hukum, yayasan atau lembaga amal melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (Prema, Ruba'i, & Aprilianda, 2019). Pasal 4 UU Narkoba menjelaskan bahwa secara limitatif tujuan ditetapkannya ketentuan terkait narkoba yaitu menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba. Sanksi dalam bentuk pembinaan menjadi *urgent* untuk mendidik kembali pelaku penyalahguna narkoba (Koy, 2021). Upaya rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.

Masyarakat selama ini menganggap bahwa penyalahguna narkoba sebagai penjahat murni yang pantas dihukum penjara agar mendapat efek jera. Kesalahpahaman masyarakat dalam memandang penyalahguna narkoba mendorong

penegak hukum menggunakan sistem peradilan pidana penjara. Hakim dalam memeriksa kasus penyalahgunaan narkoba yang diajukan oleh penuntut umum melalui sistem peradilan pidana. Hakim memberikan hukuman penjara dan dituntut dengan menjuntokan pasal pengedar. Kasus penyalahgunaan narkoba seharusnya diselesaikan melalui sistem peradilan rehabilitasi dengan disidik dan dituntut sesuai Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Iskandar, 2020). Kesalahan hakim dalam menggunakan sistem peradilan berimplikasi pada putusan yang salah.

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara penyalahgunaan narkoba mengacu pada Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berdasarkan surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dengan mencantumkan pasal pengedar dan hukuman penjara. Hakim seharusnya memeriksa kasus penyalahgunaan narkoba melalui sistem peradilan rehabilitasi yang dibentuk oleh UU Narkoba dengan keadaan ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba merupakan pecandu yang seharusnya mendapatkan haknya untuk direhabilitasi melalui jalan yang disediakan oleh UU Narkoba melalui sistem peradilan rehabilitasi. Penyalahgunaan narkoba ditempatkan di lembaga rehabilitasi selama proses penyidikan, penuntutan dan peradilan (Iskandar, 2019). Ketidakjelasan penanganan penyalahgunaan narkoba tidak boleh terus menerus terjadi di Indonesia. Penegak hukum harus menyepakati bersama dan mendukung sanksi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba dan membedakan dengan pengedar narkoba.

Hukuman penjara bagi penyalahgunaan narkoba akan berdampak meluasnya peredaran gelap narkoba di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pengedar narkoba yang telah digencarkan tidak dapat menghentikan peredaran narkoba (Iskandar, 2019). Hukuman rehabilitasi yang telah diatur jelas dan sistematis dalam UU Narkoba tidak sesuai dengan fakta empiris di lapangan. Penanganan kasus penggunaan narkoba yang tertangkap oleh penyidik masih dilakukan secara konvensional dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (Supramono, 2001). Penyidik dan Penuntut Umum dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkoba berdasarkan Konvensi Internasional dan UU Narkoba wajib menempatkannya di lembaga rehabilitasi. Hakim diberi kewenangan menghukum penyalahguna

narkoba baik terbukti bersalah maupun tidak diberikan hukuman rehabilitasi dalam sidang pengadilan secara terbuka (Iskandar, 2020). Bentuk hukuman rehabilitasi secara yuridis berdasarkan UU Narkoba sama dengan hukuman penjara.

Pasal 454 UU Narkoba mewajibkan pecandu narkoba untuk lapor kepada Institusi Penerima Wajib lapor (IPWL). Pelaporan yang dilakukan oleh pecandu narkoba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. IPWL merupakan langkah pemberantasan pecandu narkoba melalui proses rehabilitasi yang bersinergi dengan instansi terkait seperti kepolisian, kementerian kesehatan, dan kementerian sosial. IPWL dibentuk berdasarkan Keputusan Menkes RI No.18/Menkes/SK/VII/2012 yang bertujuan menyembuhkan pengguna atau pecandu narkoba melalui proses rehabilitasi. Pecandu narkoba setelah melapor akan dinilai dan dinyatakan memiliki penyakit kecanduan oleh dokter yang kompeten. Pecandu narkoba yang telah diberikan layanan rehabilitasi berupa rawat jalan dan layanan rawat inap maka tidak dituntut pidana berdasarkan undang-undang. Pelaporan pecandu narkoba bertujuan untuk memberikan asesmen dan layanan rehabilitasi agar terhindar dari jeratan hukum.

Badan Narkoba Nasional (BNN) pada Tahun 2014 mengesahkan peraturan bersama terkait tim asesmen terpadu terhadap penyalahgunaan narkoba yang di akomodasi dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Asesmen terpadu terhadap penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk menentukan kategori pecandu. Tim asesmen terpadu akan mengeluarkan rekomendasi bahwa seseorang pengguna narkoba merangkap sebagai pengedar atau murni pecandu saja. Tim asesmen terpadu juga akan merekomendasi rencana rehabilitasi para penyalahgunaan narkoba.

Pembentukan peraturan tim asesmen terpadu berawal dari Kepala BNN yang menganggap bahwa pecandu narkoba seharusnya dilakukan rehabilitasi sedangkan pengedar narkoba layak untuk dipenjara. Asesmen terhadap penyalahguna

narkotika dilakukan oleh tim hukum dan tim dokter (Adi, 2014). Tim hukum bertugas melakukan analisis peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, dan penyalahgunaan narkotika dengan berkoordinasi bersama penyidik. Tim hukum jika tidak menemukan bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka atas permintaan penyidik dapat melakukan analisis terhadap tersangka sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika, atau pengedar narkotika. Tim dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis psikososial serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Tim dokter berwenang menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi pada saat ditangkap, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi.

Konsep Pengaturan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum bertujuan mewujudkan keadilan yang bermakna sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Keadilan di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil jika mengambil lebih dari bagian yang semestinya dan menghiraukan hukum, karena semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai adil (Prasetyo & Barkatullah, 2012). Hukum harus disesuaikan dengan dengan situasi konkret sebuah bangsa agar dapat mewujudkan keadilan (Wijaya, 2016). Perwujudan keadilan dalam negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila yang menjadi ideologi dasar.

Keadilan merupakan kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia agar sebanding atau semestinya. Konsep keadilan bermartabat di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang tercermin dalam falsafah Pancasila. Teori keadilan bermartabat bermula dari konsep pemikiran barat yaitu bekerja mencapai tujuan. Keadilan bermartabat menjadikan sistem hukum Indonesia mempunyai identitas sendiri di tengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem

hukum dunia (Prasetyo & Barkatullah, 2015). Teori keadilan bermartabat menjadikan reformasi tataran teoritis dan filsafat di Indonesia dapat menghilangkan pemikiran-pemikiran kebijakan hukum pidana yang bercorak kejam (Prasetyo, 2005). Teori keadilan bermartabat telah menjadi pembaharuan hukum tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Keadilan bermartabat menempuh proses kegiatan berpikir secara mendasar dan radikal. Berpikir secara radikal merupakan ciri kefilosofan yang dapat ditemukan dalam teori keadilan. Radikal yang dipahami dalam teori keadilan bermartabat bukan radikalisme karena artinya berbeda antara radikal dan radikalisme. Keadilan dapat ditemukan dalam sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Prasetyo & Barkatullah, 2015). Keadilan bermartabat berdasarkan Pancasila wajib memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya tanpa membeda-bedakan. Pengakuan persamaan hukum wajib dilaksanakan oleh negara. Teori keadilan bermartabat sebagai sistem hukum yang memanusiakan manusia harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena manusia memiliki derajat yang sama sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Teori keadilan bermartabat dalam kasus penyalahgunaan narkotika ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika yang mengukuhkan bahwa pecandu narkotika adalah korban dan bukan pelaku tindak kriminal. Pecandu narkotika merupakan seseorang yang menderita sakit sehingga membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun secara psikologis serta dukungan dari masyarakat untuk dapat hidup normal (Hidayatun & Widowaty, 2020). Perspektif teori keadilan bermartabat jika dipergunakan maka memberikan pemahaman bahwa sumber hukum berasal dari pemikiran otoritas yang berwenang sedangkan *reason* berasal dari jiwa bangsa yaitu Pancasila (Prasetyo, 2005). Perubahan status dari pecandu narkotika menjadi korban didasarkan oleh perspektif keadilan yang bermartabat.

Penuntut Umum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika sering menggunakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkotika baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika menjelaskan bahwa seseorang yang terbukti memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman divonis hukum penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dengan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 serta paling banyak Rp8.000.000.000,00. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika memberikan hukuman yang sama seperti Pasal 111 ayat (1) kepada penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman. Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menjelaskan bahwa terdakwa yang terbukti memperjual belikan narkotika golongan I dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda Rp1.000.000,00 hingga paling banyak Rp10.000.000.000,00. Ketiga pasal UU Narkotika tersebut cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair yang membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna narkotika untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial.

Pasal 127 UU Narkotika memberikan hukuman penjara bagi pecandu narkotika golongan I paling lama 4 tahun, golongan II selama 2 tahun, dan golongan III selama 1 tahun. Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika yang menjelaskan bahwa dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika maka hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika dengan memberikan pedoman untuk menempatkan terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Penempatan di lembaga rehabilitasi terbatas pada pecandu dan korban penyalahguna narkotika (Supramono, 2001). Penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan subsidaritas membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang penyalahguna narkotika di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial (Iskandar, 2019). Sanksi yang dikenakan dalam Pasal 127 memberikan fasilitas rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Proses penegakan hukum penyalahguna narkotika seringkali menghadapi permasalahan. Pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri

sendiri dalam persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal maupun alternatif pasal kepemilikan narkotika yang lebih berat seperti pasal 111 dan pasal 112 UU Narkotika. Berdasarkan fakta empiris di lapangan kebanyakan pelaku pengguna narkotika dalam persidangan hanya terbukti sebagai pengguna dan melanggar Pasal 127 UU Narkotika. Kecenderungan formulasi pasal dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum dapat diartikan bahwa pendekatan pemidanaan penjara terhadap pengguna narkotika lebih dominan dibandingkan dengan hukuman rehabilitasi. Ancaman pidana pada Pasal 111 dan 112 UU Narkotika menyebabkan penahanan terhadap pengguna narkotika dilakukan karena sudah memenuhi unsur objektif (Supramono, 2001). Keraguan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika. berimbang cukup besar bagi penahanan terhadap pengguna narkotika.

UU Narkotika mengintegrasikan upaya penegakan hukum dan upaya kesehatan dengan mengatur terkait tindakan melawan penyalahgunaan dan melawan peredaran gelap narkotika. UU Narkotika memberikan alternatif pengganti hukuman penjara menjadi hukuman rehabilitasi. Orang tua yang keluarganya terlibat penyalahgunaan narkotika berkewajiban melakukan penyembuhan secara mandiri melalui komunikasi secara intensif (Carver et al., 2017). Pecandu narkotika wajib melaporkan diri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi. Pasal 128 ayat (1) UU Narkotika menjelaskan bahwa orang tua dan keluarga jika tidak melaporkan anaknya yang menjadi pecandu narkotika diancam dengan pidana kurungan 6 bulan. Kasus penyalahgunaan narkotika lebih diprioritaskan sebagai masalah kesehatan daripada masalah hukum.

Upaya yang sungguh-sungguh untuk tidak memberikan hukuman penjara terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika menjelaskan bahwa Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim diberi kewenangan menempatkan penyalahguna narkotika untuk diri

sendiri ke lembaga rehabilitasi sesuai tingkat pemeriksaannya. Masa penempatan rehabilitasi dalam rangka menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan kewenangannya sesuai aturan diancam diberikan hukuman pidana.

Penyalahguna dan pengedar narkoba memiliki kriteria yang berbeda berdasarkan barang bukti. Penyalahguna narkoba yang ditangkap penyidik diberikan perlakuan berbeda dengan pengedar narkoba (Hartanto, 2017). Hal ini bertentangan dengan undang-undang yang melarang pemakaian narkoba untuk diri sendiri dan diancam dengan hukuman penjara. UU Narkoba mencantumkan secara eksplisit politik hukum pemerintah yang dinyatakan secara jelas sebagai upaya menjamin penyalahguna narkoba dihukum direhabilitasi. Jaminan terhadap rehabilitasi dijelaskan secara rinci dalam pasal-pasal UU Narkoba dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba. Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya oleh undang-undang narkoba untuk berperan serta mempunyai tanggung jawab dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Permasalahan penggunaan pendekatan hukum dan kesehatan yang terjadi dalam penegakan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat diselesaikan dengan teori keadilan bermartabat. Teori keadilan bermartabat merupakan suatu kaidah dan asas-asas hukum yang bekerja secara sistem. Keadilan yang bermartabat tidak menghendaki adanya konflik atau pertentangan-pertentangan antar unsur-unsur yang ada dalam sistem. Teori keadilan bermartabat sebagai suatu sistem juga menganut pandangan bahwa jika suatu konflik tidak dapat dihindari karena ketidaksesuaian, pertentangan, dan ketumpang tindihan antar unsur-unsur dalam sistem dapat diselesaikan oleh sistem itu sendiri (Prasetyo & Barkatullah, 2015). Teori keadilan bermartabat sangat relevan sebagai pembaharuan hukum pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba.

Pembaharuan hukum secara sosiologis dilakukan karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang telah diupayakan sejak dulu. Kebutuhan hukum didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan

dari suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembaharuan hukum dilakukan bagi negara yang pernah mengalami masa penjajahan dan saat ini masih mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya baik melalui asas konkordansi, jurisprudens, dan doktrin (Slat, 2019). Pembaharuan hukum bagi negara yang pernah dijajah mutlak untuk dilakukan karena pada perkembangan tidak banyak dipahami oleh generasi baru sehingga terwujud hukum pidana nasional yang restoratif (Erfandi, 2016). Teori keadilan martabat yang bersumber nilai-nilai Pancasila dapat dikonsepsikan sebagai jalan konstitusional untuk menuju tercapainya tujuan dari UU Narkoba dalam upaya menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba.

SIMPULAN

Implementasi penegakan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba diatur dalam UU Narkoba yang menganut sistem peradilan rehabilitasi dan peradilan pidana. Sistem peradilan rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba sering diabaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Pecandu narkoba berdasarkan teori keadilan bermartabat merupakan korban yang menderita sakit sehingga membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun psikologis serta dukungan dari masyarakat untuk dapat hidup normal. Berpijak pada pandangan keadilan yang didasari oleh jiwa Pancasila khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia maka hukum menjadi titik sentral untuk mengkaji dan menelaah praktik penegakan hukum dalam memecahkan kasus penyalahgunaan narkoba sampai pada hakikat keyakinan. Konsepsi keyakinan dapat menyejajarkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dalam satu kesatuan untuk mewujudkan tujuan UU Narkoba yang menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, K. (2014). *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Ansari, M. A., Ruslan, & Amirullah. (2020).

- Kerjasama Orang Tua, Sekolah, dan Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 416-426.
- Arief, M., & Gultom, E. (2013). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Carver, H., Elliott, L., Kennedy, C., & Hanley, J. (2017). Parent-Child Connectedness and Communication in Relation to Alcohol, Tobacco and Drug Use in Adolescence: An Integrative Review of The Literature. *Drugs: Education, Prevention and Policy*, 24(2), 119-133.
- Erfandi. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 23-32.
- Hamzah, A. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 1-16.
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 166-180.
- Iskandar, A. (2019). *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Iskandar, A. (2020). *Politik Hukum Narkotika*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Koy, Y. I. (2021). Sanksi Pidana Pelatihan Kerja bagi Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 179-190.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurmalisa, Y., & Adha, M. M. (2016). Peran Lembaga Sosial terhadap Pembinaan Moral Remaja di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 64-71.
- Prasetyo, T. (2005). *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. (2012). *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. (2015). *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prema, I. K. A. S., Ruba'i, M., & Aprilianda, N. (2020). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 232-241.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sianturi, S. R. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM.
- Slat, T. K. (2019). Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Tindak Pidana Ringan sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 352-360.
- Soekanto, S. (1980). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supramono. (2001). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Republik Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk

Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1961.

Wijaya, D. N. (2016). Montesquieu dan Makna Sebuah Keadilan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 79-84.